



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 427/Pdt.P/2020/PA.Pbm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Prabumulih yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

**Josmar Pakpahan bin N pakpahan**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Jalan Angkatan 45, RT. 003, RW. 009, Kelurahan Muara Dua, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih, sebagai Pemohon I;

**Nurhayati binti Hasanudin**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Angkatan 45, RT. 003, RW. 009, Kelurahan Muara Dua, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih, sebagai Pemohon II atau selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon atau Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat bukti Pemohon I dan Pemohon II;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 November 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Prabumulih pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 427/Pdt.P/2020/PA.Pbm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.427/Pdt.P/2020/PA.Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah, akad nikah di laksanakan menurut syari'at Islam, di Kelurahan Muara Dua, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih. pada hari Jum'at tanggal 05 Januari 1995, wali nikah Adik Kandung dari Pemohon II yang bernama Safarudin bin Hasanudin, dengan mas kawin berupa uang Rp.1.000.-, dan di saksikan dua orang saksi masing-masing 1. Helmi Wijaya, SH bin Dulawi Kasim, 2. A.Rahman A.W bin Awaludin;
2. Bahwa wali dan kedua orang saksi pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut ijab dilakukan langsung oleh wali nikah Safarudin bin Hasanudin dilakukan langsung oleh Pemohon I;
4. Bahwa Pemohon II pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dalam pinangan orang lain;
5. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II merupakan pernikahan pertama bagi Pemohon I dan Pemohon II dimana Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan kekeluargaan, hubungan semenda maupun hubungan sesusuan yang dapat menjadi larangan dan halangan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II;
7. Bahwa pada saat pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi umur yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
8. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan atas dasar persetujuan Pemohon I dan Pemohon II, tanpa paksaan dari pihak manapun;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebelum melaksanakan akad nikah belum melengkapi administrasi pernikahan;
10. Bahwa, selama dalam masa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian, sehingga saat ini Pemohon I dengan Pemohon II masih terikat dalam perkawinan yang sah berdasarkan hukum dan tetap sama-sama dalam Agama Islam;

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.427/Pdt.P/2020/PA.Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Jalan Angkatan 45, RT. 003, RW. 009, Kelurahan Muara Dua, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih;
12. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 5 ( Lima ) orang anak, bernama
  - 12.1. Verdison bin Josmar Pakpahan;
  - 12.2. Sangap bin Josmar Pakpahan;
  - 12.3. Mulia bin Josmar Pakpahan;
  - 12.4. Ronal Marsada bin Josmar Pakpahan
  - 12.5. Mario Pakpahan bin Josmar PakpahanDimana anak-anak tersebut bersama Pemohon I dan Pemohon II;
13. Bahwa, oleh karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, tidak mempunyai kutipan akta nikah, sedangkan akta nikah tersebut saat ini sangat dibutuhkan oleh Pemohon I dan Pemohon II sebagai bukti otentik atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II untuk memenuhi hak-hak identitas hukum Pemohon I dan Pemohon II maupun keperluan lain sebagai akibat dari pernikahan tersebut, maka Pemohon I dan Pemohon II mohon penetapan pengesahan nikah (Itsbat Nikah) dari Pengadilan Agama Prabumulih yang menyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 05 Januari 1995 yang dilaksanakan di Kelurahan Muara Dua, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih adalah sah berdasarkan hukum;
14. Bahwa, Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Pengadilan Agama Prabumulih Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya, berkenan menjatuhkan putusan hukum sebagai berikut:

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Josmar Pakpahan bin N Pakpahan dengan Nurhayati binti Hasanudin yang dilaksanakan pada hari hari Jum'at tanggal 05 Januari 1995 yang dilaksanakan di Kelurahan Muara Dua, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih;
3. Menetapkan biaya perkara berdasarkan peraturan yang berlaku;

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.427/Pdt.P/2020/PA.Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, Pemohon mohon diputus dengan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian Hakim memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonan;

Bahwa sebelum perkara ini disidangkan dan atas perintah Hakim, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Prabumulih telah melakukan pengumuman dengan jangka waktu 14 (empat belas hari);

Bahwa sampai pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan tidak ada pihak yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini beralasan untuk dilanjutkan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonan, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan:

1. Helmi Wijaya S.H. bin Dulawi Kasim, Palembang 4 Maret 1966, (umur 54 tahun), agama Islam, pendidikan S 1, pekerjaan PNS Kemenkumham, bertempat tinggal di Jl. RA. Kartini, Komplek Rutan, No. 082, RT 01, RW 01, Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih. Saksi mengaku sebagai Saudara Ipar Pemohon I dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi hadir saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada hari Jumat, tanggal 5 Januari 1995 di Kelurahan Muara Dua, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih;
- Bahwa saat menikah Pemohon I dan Pemohon II berstatus jejak dan perawan;

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.427/Pdt.P/2020/PA.Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Adik Kandung Pemohon II bernama Safarudin bin Hasanudin karena ayah kandung telah meninggal;
- Bahwa yang menjadi mahar perkawinan berupa uang sejumlah Rp.1000,- dibayar secara tunai ;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Saya sendiri dan A Rahman A.W bin Awaludin;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan syara' untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah murtad;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah hidup rukun sebagai suami isteri dan telah dikaruniai 5(lima) orang anak dan hingga saat ini Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa tidak ada masyarakat yang keberatan terhadap pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan istbat nikah untuk mendapatkan akta nikah, akta kelahiran anaknya dan keperluan lain sebagai akibat dari pernikahan tersebut;

2. A. Rahman AW bin Awaludin , Prabumulih 8 Agustus 1963 (umur 57tahun), agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Buruh Haria Lepas, bertempat tinggal di Jl. Tebat No. 151 RT 04, RW 01, Kelurahan Wonoasari Kecamatan Prabumulih Utara, Kota Prabumulih. Saksi mengaku sebagai Paman Ipar Pemohon II dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi hadir saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada hari Jumat, tanggal 5 Januari 1995 di Kelurahan Muara Dua, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih;
- Bahwa saat menikah Pemohon I dan Pemohon II berstatus jejak dan perawan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Adik Kandung Pemohon II bernama Safarudin bin Hasanudin karena ayah kandung telah meninggal;

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.427/Pdt.P/2020/PA.Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi mahar perkawinan berupa uang sejumlah Rp.1000,- dibayar secara tunai ;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Saya sendiri dan Helmi Wijaya, SH;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan syara' untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah murtad;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah hidup rukun sebagai suami isteri dan telah dikaruniai 5(lima) orang anak dan hingga saat ini Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa tidak ada masyarakat yang keberatan terhadap pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan istbat nikah untuk mendapatkan akta nikah, akta kelahiran anaknya dan keperluan lain sebagai akibat dari pernikahan tersebut;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan dalam kesimpulannya Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan istbat nikah yang diajukan Para Pemohon telah dilakukan pengumuman oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Prabumulih dalam tenggang waktu selama 14 hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Tahun 2013, Mahkamah Agung RI, namun tidak ada pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.427/Pdt.P/2020/PA.Pbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tidak ada, maka Hakim berpendapat bahwa perkara tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa oleh karena sidang perkara ini dilangsungkan dalam pelayanan terpadu, maka berdasarkan Pasal 11 angka 5, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah dan Akta Kelahiran, maka perkara ini dapat disidangkan dengan Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini diawali pembacaan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa karena perkara ini merupakan perkara perkawinan dan para pihak berperkara beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah yang diajukan Para Pemohon adalah untuk memperoleh bukti outentik tentang keabsahan pernikahan mereka serta untuk kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Para Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Para Pemohon tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpahnya, diperiksa dalam persidangan seorang demi seorang, dengan demikian telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sesuai ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 RBg, dan keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri dan isi keterangannya saling bersesuaian serta ada relevansinya dengan pokok perkaranya, oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai ketentuan Pasal 307, 308, 309 RBg. maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai alat bukti sah untuk dipertimbangkan;

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.427/Pdt.P/2020/PA.Pbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan keterangan yang saling mendukung dan memperkuat dalil-dali permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan keterangan yang saling mendukung dan memperkuat dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang pada pokoknya adalah para saksi menyaksikan langsung pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal pada hari Jumat tanggal 5 Januari 1995 di Kelurahan Muara Dua, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih, dengan wali nikah adalah adik kandung Pemohon II yang bernama Safarudin bin Hasanudin karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal, dengan mas kawin berupa uang Rp.1.000.-, dan di saksikan 2 (dua) orang saksi dari pihak Para Pemohon yang bernama Helmi Wijaya, SH bin Dulawi Kasim dan Rahman A.W bin Awaludin, akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat dan pernikahan tersebut disaksikan kedua orang saksi tersebut dan orang banyak. Para saksi juga menerangkan bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan keduanya bukan saudara sesusuan dan selama menjalani rumah tangga keduanya tidak pernah murtad, tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 5 (lima).orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II serta keterangan saksi 1 dan saksi 2, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pernikahan antara Para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun nikah menurut hukum agama Islam yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 5 Januari 1995 di Kelurahan Muara Dua, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih, dengan wali nikah adalah adik kandung Pemohon II yang bernama Safarudin bin Hasanudin, dengan mas kawin berupa uang Rp.1.000.-, dan di saksikan 2 (dua) orang saksi dari pihak Para Pemohon yang bernama Helmi Wijaya, SH bin Dulawi Kasim dan Rahman A.W bin Awaludin, akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat;
- Bahwa pernikahan Para Pemohon tidak terdapat halangan pernikahan menurut syar'i, baik karena hubungan nasab/darah atau sesusuan atau karena masih terikat perkawinan dengan pihak-pihak lain

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.427/Pdt.P/2020/PA.Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan tersebut Para Pemohon belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam serta selama itu tidak ada pihak yang merasa keberatan dengan pernikahan keduanya dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa, oleh karena tidak tercatat dan atau tidak terdaftar maka Para Pemohon tidak memiliki alat bukti pernikahan/ Akta Nikah, oleh karena tidak punya Akta Nikah maka Para Pemohon sangat memerlukan bukti pernikahannya tersebut untuk mendapat kepastian hukum dan untuk kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas, Hakim menilai bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun nikah sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan syarat nikah secara syariat Islam serta perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 7, 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai pendapat ulama dalam kitab l'anutut Thalibin dan Bughyatul Mustarsyidin, selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, antara lain berbunyi :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

*Artinya : Dan di dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat- syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil. (l'anutut Thalibin IV : 254)*

فإذ شهدت لها على بينة وقف الدعوى ثبتت الزوجية

*Artinya : Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetaplah hukum atas pernikahannya. (Bughyatul Mustarsyidin : 259)*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah terbukti dan beralasan dengan demikian berdasarkan

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.427/Pdt.P/2020/PA.Pbm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan pasal 4, 7 ayat (3) huruf (e) dan Pasal 229 Kompilasi Hukum Islam maka perkawinan tersebut dapat dinyatakan sah dan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Josmar Pakpahan bin N Pakpahan) dengan Pemohon II (Nurhayati binti Hasanudin) yang dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 05 Januari 1995 yang dilaksanakan di Kelurahan Muara Dua, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih;
3. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 306.000,00- (tiga ratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Rabiulawwal 1442 Hijriyah oleh Alfina Rahil Ashidiqi S.H.I, sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Pera Yuniati, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim,

Alfina Rahil Ashidiqi S.H.I,  
Panitera Pengganti

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.427/Pdt.P/2020/PA.Pbm



Pera Yuniati, S.H

Perincian Biaya Perkara :

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2	Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3	Biaya Panggilan	:	Rp.	200.000,00
4	Biaya PNBP Panggilan	:	Rp.	10.000,00
4	Redaksi	:	Rp.	10.000,00
5	Materai	:	Rp.	6.000,00
Jumlah			Rp.	<b>306.000,00</b>

(tiga ratus enam ribu rupiah);